

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah : karena faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Pertanggung jawaban pengemudi terhadap kecelakaan yang terjadi berdasarkan pasal kecelakaan ada 3. Pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berisi tentang orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### **4.2 Saran**

1. Upaya penegakan Hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Sedangkan bagi pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efekjera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.
2. Pegaturan sanksi administratif dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Pengaturan sanksi pidana penjara mulai dari 6 (enam) bulan hingga 12 (dua belas) tahun dan untuk sanksi pidana kurungan mulai dari 15 (lima belas) hari hingga 6 (enam) bulan. Sedangkan aturan denda mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta)

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abrams, Charles. *Man's struggle for shelter in an Urbanizing World*, Cambridge, Mass: The M.I.T. Press, 1970.
- EAN,<sup>5</sup> **Binarso, R.** *Interaksi desa –kota dan permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- H.S Djajoesman. *Polisi dan lalu lintas*, Pustaka Media. Yogyakarta. September 1976.
- Hermariza, Imam. *Lalu Lintas di Indonesia*. Majalah Indonesia, edisi Nopember 2008
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Andi, Yogyakarta, 1992.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, hal 54.
- Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung, Tarsito, 2003
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan<sup>1</sup>
- Pujiastutie, S. *Transportasi dan Lalu Lintas di Indonesia*. Amco. Yogyakarta. 2006, hal 34
- Pedoman Berlalu lintas Yang Benar dan dan Baik, Panduan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Detik, com, 29/11/2004*
- Aggravated assault with motor vehicle, *A.A.M.V 148 Andrew R. Cecil*, 10-1